



**PUTUSAN**

Nomor 5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**XXX.**, tempat dan tanggal lahir, Situbondo 25 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Situbondo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Purnomo, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Ilham Purnomo, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kepiting No. 35 Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 Oktober 2021 dengan register kuasa nomor 3581/kuasa/10/2021/PA.Bwi sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;;

m e l a w a n

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah secara sah di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 7 September 2020, sebagaimana tercatat dan terdaftar di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal dan hidup rukun di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Situbondo selama  $\pm$  11 (sebelas) Bulan;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dhukhul), namun belum dikaruniai keturunan hingga sekarang;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon, dan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon sering minta cerai jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon;
  - c. Termohon selalu mengancam Pemohon akan bunuh diri jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berpisah selama  $\pm$  3 (tiga) Bulan dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak bersedia untuk dirukunkan dengan Termohon, dan Pemohon menghendaki agar ikatan perkawinannya bersama Termohon diputuskan karena perceraian, serta tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Hlm.2 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga patutlah Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Yurisprudensi (Putusan MARI 237 k/AG/1998);

8. Bahwa Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini, dan selanjutnya berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX.**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU :

- Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Miftahul Jannah, S.HI'

Hlm.3 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2021 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu:

- Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah)
- Biaya melahirkan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh jutavrupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam eksepsi diatas mohon dianggap terbaca ulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam fakta persidangan ketika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara membacakan seluruh dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, Termohon mengakui segala dalil yang kami sampaikan di dalam Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa pengakuan dari pihak Termohon sendiri khususnya mengenai alasan perceraian dan perilaku Termohon kami harap dapat memberikan Pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait nafkah dan kemampuan ekonomi Pemohon, dan Pengakuan adalah sebagai persangkaan yang menurut undang-undang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hlm.4 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



menentukan sehingga Pemohon dalam hal ini tidak lah perlu untuk membuktikan lebih lanjut;

4. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.

#### B. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya mohon diulang dan terbaca kembali sebagai jawaban dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah madliyah,iddah, mut'ah tergugat rekonvensi akan memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi, karena Pemohon/ Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai Satpam di sebuah Perusahaan kecil yang mana tiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hal yang tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan Asas Kepatutan, kelayakan dan kemampuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan seakan-akan ingin memanfaatkan situasi sekarang ini guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari keadaan ini.

3. Bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi akan kami uraikan sebagaimana kesanggupan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Biaya persalinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm.5 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Total menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. Bahwa selain dan selebihnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi, karena hal tersebut dibuat tidak sesuai dengan realita keadaan yang ada dan hanyalah didasari dari angan-angan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon putusan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**A. DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (XXX.) untuk mengucapkan Ikrar Talak di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Termohon (XXX);

**B. DALAM REKONVENSİ**

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap menuntut nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Mut'ah Rp.2.000.000,00 dan biaya persalinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm.6 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 September 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Slip Gaji Karyawan security bulaan Oktober dan November atas nama XXX yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiaswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 11 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan penghasilan Pemohon
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa Termohon pergi pulang ke rumah orangtuanya karena sakit, namun saksi tidak tahu apakah kepergian Termohon pamit Pemohon atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.7 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. XXXumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman XXXKabupaten Situbondo , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 11 bulan ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Pemohon mau memperbaiki sepeda motor namun Termohon tidak boleh;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai security ;
  - Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga suda berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak menghdapkan bukti-bukti dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutanannya namun mengenai biaya kelahiran Termohon menuntut sebesar Rp3.000.0000,00(tiga

Hlm.8 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftahul Janah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 07 September 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Hlm.9 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon Konvensi adalah sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami jika terjadi pertengkaran Termohon selalu mengancam ingin bunuh diri;
2. Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Hlm.10 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu **Yulinarti binti Bunitin dan XXX** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon yang disebabkan oleh **Termohon menuntut nafkah melebihi penghasilan Pemohon dan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 bulan**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus

Hlm.11 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, dalam keadaan

Hlm.12 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu (*raj'i*);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Konvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, sebagaimana rumusan dalam pasal 132 b ayat (1) HIR, dan dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "...bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab..." maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon uang Mut'ah sebesar Rp2.000.000.00 ( dua juta rupiah )
2. Memohon uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 ( tiga juta rupiah ),
3. Biaya kelahiran sebesar Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah )

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu menyanggupi RP.1.000.000.00,(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap menuntut mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami/Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan pasal 149 huruf (a) juncto pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri/Penggugat Rekonvensi;

Hlm.13 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya: *“kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa “*

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam replik/jawaban dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai security dan berdasarkan bukti P.3 gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.250.0000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran mut'ah, maka Majelis Hakim dapat menetapkan besaran mut'ah sesuai asas kepatutan dan kelayakan dengan mendasarkan lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi seorang yang mampu dan mempunyai penghasilan sehingga patut dibebani untuk membayar mut'ah dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami/Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani nafkah iddah serta pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 402 yang artinya : *“ Talak ada dipihak suami dan iddah ada dipihak istri “*,

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai security dan berdasarkan bukti P.3 gaji Tergugat Rekonvensi

Hlm.14 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.250.0000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi seorang yang mempunyai penghasilan sehingga patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah biaya kelahiran sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya kelahiran sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan untuk biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

**Menimbang bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi biaya melahirkan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);**

**Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai biaya melahirkan yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hlm.15 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, . maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00(tdua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya persalinan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi uang mut'ah dan iddah sebagaimana pada diktum nomor 2 dan 3 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm.16 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Drs, Moh Aries S.H., M.H.

Hlm.17 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan dan PNBP	Rp435.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Put.No.5092/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)